

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Industri Perspektif *Maslahah Mursalah*

Abdul Hadi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hadibuceng1@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Khususnya bagaimana jika ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga, Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Janti yang merupakan kawasan industri tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan realita pelaku pernikahan dini dan bagaimana kesejahteraan keluarga di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Serta bagaimana tinjauan dari segi *masalah mursalah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan industri berpengaruh kepada kesejahteraan keluarga pernikahan dini di Kawasan industri ini. Kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Janti. Fenomena pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga di kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang setelah melalui kajian teori secara *masalah dharuriyah* yakni *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal* menjadi alternatif terbaik untuk berlangsungnya kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Umur; Kesejahteraan Keluarga; *Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. hal ini disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. Manfaat pernikahan dapat mengembangkan eksistensi jiwa manusia di jagad bumi ini, manusia akan berkembang dengan melalui kelahiran pria dan wanita hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَبِيًّا

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu..”

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang dimakan binatang ternak dengan seenaknya.¹ Adapun bunyi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur konsep dan definisi perkawinan di Indonesia sebagai berikut²:

Pasal 6 dengan ketentuan; 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 dengan ketentuan; 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan huru-hara gaya hidup yang tidak terkontrolnya itu melainkan sudah masuk ke dalam masyarakat pedesaan berlatarbelakang pesantren atau masyarakat agamis ataupun juga masyarakat yang sebagian besar kegiatannya diperuntukkan untuk berwirausaha. Seperti di Desa Janti ini yang mayoritas masyarakatnya berwirausaha atau kawasan industry. Menjadi warga Desa Janti, secara tidak langsung penulis dapat menggambarkan keadaan masyarakat di Desa Janti atas fenomena pernikahan dini. Masyarakat Desa Janti merasa kecolongan dengan banyaknya kasus-kasus pernikahan dini entah karena kurangnya perhatian orangtua ataupun kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat.

Merujuk pada prosentase pernikahan dini Desa Janti, dalam periode 2012-2017 dari sepengetahuan penulis dan pengakuan beberapa masyarakat terdapat 12 (dua belas) pasang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, hal ini sudah tidak lagi menjadi rahasia publik lagi atas fenomena tersebut. Berdasarkan data survei penulis, pasangan menikah dini melaksanakan pernikahannya di umur 15-16 tahun 5 (lima) pasang keluarga. Sedangkan ketujuh pasangannya menikah di umur 17-18 tahun.

Banyaknya pelaku pernikahan dini di Desa Janti menjadi salah satu faktor penulis melakukan penelitian ini. Mengingat banyaknya pernikahan dini di Desa Janti, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga pernikahan dini tentu berbeda-beda. Namun dalam fakta yang terjadi di lapangan terkait kesejahteraan keluarga dapat dikatakan cukup hingga lebih dalam mencukupi kehidupan keluarganya dikarenakan di Desa Janti ini merupakan kawasan industri sehingga kebutuhan ekonomi keluarga pernikahan dini tercukupi bahkan lebih.

Pada umumnya pernikahan dini hanya bisa berjalan dengan waktu yang singkat dan banyak factor yang mempengaruhinya, seperti kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi dan tingkat emosi yang berlebihan untuk menghadapi permasalahan keluarganya, dikarenakan pasangan yang masih muda cenderung susah dalam mengontrol emosi. Hal ini diketahui

¹ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 10-11

² UU Perkawinan Tahun 1974

melalui banyaknya penelitian terdahulu yang mengkaji tentang hal ini. Alhamdulillah, uniknya pasangan pernikahan dini di Desa Janti ini tidak ada satupun yang telah bercerai.

Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga, Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Janti yang merupakan kawasan industri tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Tentu banyak timbul pertanyaan atas pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga dan tinjauannya dilihat dari *masalah mursalah*.

Dalam hal ini peneliti menemukan penelitian terdahulu yang memiliki sedikit kesamaan fokus penelitian hal ini juga sebagai bahan pengembangan dalam penelitian yakni: skripsi Holilur Rohman, 2009. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul, yang berjudul “Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-Maslahah Al-Mursalah)”. Peneliti ini membahas tentang batasan umur pernikahan di dalam hukum islam, yakni al-Qur’an dan Hadits.³ Sehingga menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis yakni membahas tentang bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga serta latar belakang penelitian dilakukan di kawasan industri. Begitupun skripsi oleh Zulkifli Ahmad, NIM 104054102134, 2011. Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor”.⁴ Untuk mengetahui penyebab pernikahan dini dan bagaimana dampak sosial yang dialami. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis dari segi kajian teori tinjauan menggunakan teori *masalah mursalah*. Serta tulisan dari Ahmad Izzuddin⁵ yang membahas mengenai bagaimana implementasi hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur di indonesia. Hal ini sedikit ada kesamaan dalam kajian penulisan namun menjadi perbedaan tulisan yakni bagaimana fokus penulis terhadap pengaruh pernikahan dini atas kesejahteraan keluarga. Dengan hal ini terdapat perbedaan yang substansial terkait penelitian yang dilakukan dan tidak ada duplikasi kajian yang dilakukannya penelitian dalam judul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tinjauan *Maslahah Mursalah*”.

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dini mempunyai dua makna pada umumnya, yang pertama pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan yang dilakukan dibawah umur 21 tahun. Sedangkan makna yang kedua yakni pernikahan yang dilakukan dibawah umur dari ketentuan perundang-undangan, ketika hendak mendaftarkan pernikahan diharuskan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai aturannya.

³ Holilur Rohman, “*Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Al-Teori Maslahah Al-Mursalah)*” skripsi. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2009).

⁴ Zulkifli Ahmad, “*Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur Bogor*” skripsi. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

⁵ Ahmad Izzuddin, “*Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia*”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 1 No, 1 (Agustus, 2009). DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.

Adapun dengan berbagai pertimbangan terjadi penambahan dan perubahan norma terkait batas umur perkawinan wanita dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019⁶ yakni dengan menyamakan batasan usia perkawinan wanita dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun. Agar perubahan aturan mengenai batas usia minimal wanita ini dapat memenuhi hak konstitusional wanita sebagai warga negara Indonesia tidak ada diskriminasi dengan pria dalam memulai membangun keluarga yang sejahtera, meminimalisir angka kematian ibu dan anak dalam melahirkan serta umur tersebut dianggap siap mental dan raga untuk membina keluarga yang sejahtera.

Sedangkan dalam hukum islam tidak ada batasan yang mengatur tentang umur seorang dalam melakukan pernikahan. Dan para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan umur seseorang dalam pernikahan. Namun, Wahbah Zuhaili memberikan 3 syarat kedua calon mempelai yang akan menikah⁷ yang *Pertama* Berakal, *Kedua*, Baligh dan merdeka dan *Ketiga*, Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh. Selain syarat tersebut, ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yakni *mukallaf* dan *istita'ah*. Dalam surat al-Nisa' ayat 6, disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syarat ketentuan umur yang cukup atau dalam keadaan sudah baligh menjadi syarat berlangsungnya seseorang untuk melakukan pernikahan. Sedangkan ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran baligh seseorang dapat diketahui dengan dua cara, yakni mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki dan untuk perempuan sudah mengalami haid. Menurut mayoritas jumbuh ulama' batasan umur seseorang dapat dikatakan baligh adalah lima belas tahun (15th). Namun menurut Imam Abu Hanifah batasan seseorang dapat dikatakan baligh, yakni 18 tahun untuk seorang laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa Pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani. 2011) juz 9, 83

mengakibatkan mudlarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram.⁹ Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁰ Di dalam Undang-undang Nomor.10/1992 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga.¹¹ Adapun berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yakni *pertama*, Faktor internal keluarga. meliputi: jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. *kedua*, Faktor eksternal yakni keharmonisan dalam komunikasi keluarga menjadi faktor penting dalam kesejahteraan keluarga.

Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan melakukan atau meninggalkan kebaikan yang tidak disinggung oleh syara', namun kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. dalam hal ini praktek *maslahah mursalah* tidak jauh berbeda dengan *istihsan*. Perbedaan *istihsan* ,yakni mengecualikan suatu hukum dari peraturan yang umum yang ditetapkan *qiyas*, sedangkan *maslahah mursalah* tidak ada penyimpangan dalam *qiyas*.

Imam syatibi berpendapat dalam kitabnya mengenai pembagian *maslahah mursalah*, sebagai berikut:

Pertama, Daruriyah, merupakan tingkatan primer yakni kemaslahatan yang dikandung oleh lima prinsip dasar yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-maal*.¹² Dalam hal ini berhubungan dengan. Penjelasan masing-masingnya sebagai berikut: *pertama*, *Hifdz ad-din* (menjaga agama) yakni Dalam penjagaan agama seperti contoh diwajibkannya sholat, zakat, haji dan lain-lain berguna untuk kelangsungan penjagaan agama. *Kedua*, *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) yakni, Penjagaan atau memelihara jiwa juga berhubungan dalam pensyariaan pernikahan. Disyariatkan untuk memakan makanan yang halal dan menjaga keturunan seta larangan melakukan aborsi. *Ketiga*, *Hifdz al-aql* (memelihara akal atau pikiran) yakni, Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan medua kebahagiaan manusia di dunia. Dengan contoh manusia diharapkan menggunakan dan menjaga fungsi akalnya dengan baik. Adanya perintah larangan meminum khamr agar terhindar dari hilangnya kesadaran seseorang. *Keempat*, *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) yakni, Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan

⁸ Supriadi dan Harahap, "Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, Vol, 21 No.3 (Oktober, 2009). Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16283>. 589-608

⁹ Depdiknas, 2011.

¹⁰ BKKBN

¹¹ UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2

¹² Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Syariah*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004) 221

diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. *Kelima, Hifdz al-maal* (menjaga harta) yakni, Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹³ Dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung kelapangan di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Dilakukan proses wawancara secara langsung kepada pasangan keluarga pernikahan dini dan orang tua serta kerabat terdekat keluarga pasangan dini. Penelitian akan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan teratur, logis serta tidak tumpang tindih maka dapat memudahkan dalam memahami tulisan¹⁴.

Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan untuk mendapatkan data primer. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen dan alat pengumpul data.

Lokasi Penelitian

Di Kawasan Industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa ini dikarenakan banyaknya pelaku pernikahan dibawah umur yang terjadi dan hampir setiap tahun terdapat pernikahan dibawah umur itupun terjadi bahkan satu atau dua pasang setiap tahunnya. Namun daripada itu, mereka pelaku pasangan pernikahan dibawah umur tidak ada satupun yang berpisah. Maka hal ini juga menggelitik peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang membahas tentang pengaruh pernikahan dibawah umur dan kesejahteraan keluarga ditinjau dengan teori *masalah mursalah*. Desa Janti ini juga merupakan salah satu kawasan industri yang ada di Jombang. Berbagai macam produksi yang dihasilkan seperti produksi alat bangunan (cetok, sekrop, pacul), perabot rumah tangga (serok, panggangan, wajan, pisau), jasa pembuatan pagar, besi ram, begel, olahan kelapa dan lain-lain.

Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, sumber data primer, data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh

¹³ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), 133.

¹⁴ Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 29

orang yang melakukan penelitian¹⁵ atau data yang diperoleh langsung dari sumber utama¹⁶. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan Pasangan keluarga pernikahan dini (5 pasang) serta wawancara dengan beberapa orang tua pasangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. *Kedua* data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau laporan-laporan terdahulu¹⁷. Dalam hal ini data sekunder akan dipergunakan oleh peneliti, yakni: buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian serta hasil penelitian, seperti laporan penelitian atau skripsi, tesis.

Pengumpulan Data

Kepustakaan dan penelitian lapangan menjadi proses pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung dan wawancara. Putusan pengadilan dan perundang-undangan yang searah dengan masalah kajian penelitian dipelajari secara mendalam oleh peneliti. Sedangkan dalam perolehan data sekunder, dalam bentuk primer yakni peraturan hukum Islam (*masalah mursalah*), serta data sekunder dalam hal ini merupakan tulisan-tulisan para ahli, studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Namun hasil penelitian dalam hal ini wawancara kepada pelaku pasangan pernikahan dibawah umur dilakukan peneliti menjadi data primer. Wawancara dengan responden telah ditentukan secara purposive sampling dan dilakukan secara langsung kepada pasangan pernikahan dini, kerabat dekat pasangan, orang tua pasangan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Analisis Data

Setelah dilakukannya proses pengumpulan data, kemudian daripada itu dilakukannlah pengolahan data serta dianalisa sehingga diperoleh hasil sebagai tujuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini melewati beberapa proses, yakni *pertama*, editing Editing merupakan proses meneliti data yang telah diperoleh terkait dengan kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian, relevansinya dengan data lain¹⁸. Pada penelitian ini, dilakukan proses membaca dan memeriksa kembali hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dalam wawancara. *Kedua*, Klasifikasi data merupakan suatu pengelompokkan semua data yang bersumber dari hasil wawancara, melakukan pengamatan serta observasi di lapangan. Dan semua data tersebut dipahami secara mendalam selanjutnya dilakukan penggolongan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan¹⁹. *Ketiga*, Verifikasi atau pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.²⁰ Dalam hal ini kembali dilakukan pengecekan terhadap validitas data yang diperoleh ketika wawancara dan dokumentasi serta sumber data sekunder dari tulisan para ahli dan lain sebagainya. *Keempat*, Analisis data merupakan suatu proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut²¹. Dalam hal ini data yang diperoleh dari tahap editing, klasifikasi dan verifikasi selanjutnya dilakukan analisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam hasil penelitian ini. Penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan perspektif

¹⁵ Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 82

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, t.th), 30.

¹⁷ Hasan, *Pokok-Pokok*, 82

¹⁸ Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), 85

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105.

²⁰ Moleong. *Metode*, 324

²¹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

teori *masalah mursalah*. *Kelima*, Masuk dalam tahapan terakhir yakni kesimpulan. Dilakukannya pengolahan data sehingga akan menjadi suatu data terkait dengan suatu kasus penelitian. Dalam hal ini maka diperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengaruh pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga di kawasan industri di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang serta tinjauan dari teori *masalah mursalah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Beberapa hal yang mendorong faktor terjadinya pernikahan dini di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagai berikut; *Pertama*, adanya kehendak dan keinginan dua calon mempelai yang besar untuk membangun rumah tangganya dengan berbagai konsekuensi yang siap dihadapi. *Kedua*, tidak ditemukannya *mawani'* atau halangan dalam pelaksanaan perkawinan dalam perspektif islam. *Ketiga*, terpenuhinya syarat aqil baligh. *Keempat*, Kedua calon mempelai telah erat hubungannya (bepacaran) dan dikhawatirkan melanggar norma agama. *Kelima*, calon mempelai merasa sudah mampu secara ekonomi untuk melangsungkan pernikahan dan telah disetujui oleh orang tua. *Keenam*, calon mempelai perempuan telah hamil sebelum nikah. *Ketujuh*, adanya jaminan dari orangtua untuk membantu dan bertanggungjawab secara moril dan materiil terhadap anak-anaknya yang akan menikah.

Kondisi Persalinan Anak Pertama

Kondisi persalinan anak pertama dalam keluarga pasangan pernikahan dibawah umur sangat berpengaruh dalam keselamatan dan kesehatan ibu bayi serta kesehatan bayi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa angka kematian ibu bayi saat proses melahirkan sangat tinggi hal tersebut dilatarbelakangi salah satunya yakni faktor umur ibu bayi yang terlalu muda.

Berbeda dengan yang terjadi di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto, bahwasanya dari semua responden ibu rumah tangga yang diwawancarai peneliti mengaku semua proses persalinan kelahiran anak pertama diberi kelancaran dan kesehatan semua. Menjadi perbedaan antar responden yakni proses persalinan dilakukan secara normal dan operasi sesar.

Membangun Komunikasi Yang baik Antar Pasangan

Komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci sukses dalam membangun keluarga yang harmonis keluarga pasangan pernikahan dibawah umur dikawasan industri ini. Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap individu pasangan pernikahan dibawah umur untuk membangun komunikasi yang baik, menurunkan ego, dan saling mengerti satu sama lain. Refleksi pengalaman, bukan dengan cara menuduh salah ataupun sebagainya. Namun komunikasi yang baik sangat penting dalam proses pendidikan keluarga. Komunikasi yang bagus dalam keluarga sangat penting perannya dalam membangun keluarga terutama untuk keluarga muda. Berangkat dari pernikahan usia muda tentu banyak terjadi perbedaan pendapat dikarenakan usia yang masih muda cenderung labil dalam memutuskan sesuatu.

Hasil dari wawancara dengan pasangan pernikahan dini, peneliti mendapatkan pelajaran yang berharga. Dimana usia tidak mendasari seseorang dalam proses kedewasaan diri. Diantaranya mereka mampu mewujudkan harmonisasi antar individu suami istri melalui saling pengertian satu sama lain. Penyesuaian diri dalam keluarga juga penting peranannya untuk

dilakukan. Dengan penyesuaian diri dapat membaca pola tingkah dan kebiasaan antar individu pasangan. Sehingga mempunyai dampak yang baik dalam membangun keluarga.

Pengaruh Kawasan Industri Dalam Kesejahteraan Keluarga

Di kawasan industri desa Janti ini merupakan salah satu kawasan industri yang ada di Jombang. Berbagai macam produksi yang dihasilkan seperti produksi alat bangunan (cetok, sekrop, pacul), perabot rumah tangga (serok, panggangan, wajan, pisau), jasa pembuatan pagar, besi ram, begel, olahan kelapa, pabrik galvalum/galvanis, pabrik sepatu, jualbeli pecah bela, home industri pengolahan tahu susu dan lain-lain.

Kawasan industri juga menjadi pemicu pemuda pemudi desa untuk memberanikan diri melakukan pernikahan muda. Desa Janti memang dikenal masyarakat sekitar Jogoroto ataupun Peterongan sebagai kawasan home industri ataupun industri skala pabrik besar. Banyaknya komunitas usaha dagang di desa ini membuat pemuda-pemudi desa tidak susah dalam mencari pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu banyaknya pasangan yang menikah muda di desa Janti.

Bukan hanya suami selaku pencari nafkah yang merasakan peran positif dari lingkungan industri ini, namun pemuda desa juga sangat merasakan peranan kawasan industri desa. Semua ibu rumah tangga yang menjadi responden peneliti bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumahnya masing-masing yang bahasa jawa nya *nyambi*. Hal tersebut tentu sangat membantu dalam perekonomian keluarga.

Peran Orang Tua dan Mertua Dalam Kesejahteraan Keluarga Pasangan Pernikahan Dibawah Umur

Peran orangtua dan mertua dalam kesejahteraan keluarga pernikahan dini menjadi salah satu modal penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Kedudukan mertua ataupun orangtua disini yakni mereka lebih berpengalaman dalam urusan rumah tangga. Maka ada hal-hal yang bisa diambil sebagai pelajaran dalam hal membangun keluarga terutama keluarga pernikahan usia muda. Dalam hal ketika terjadi percekocokan dalam keluarga kecil anaknya orangtua pun tak segan memberi nasehat yang baik dan yang perlu diingat orangtua tak pernah ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya namun hanya karena ia merasa ingin keluarga anaknya sakinah.

Peranan orangtua juga sama pentingnya dalam hal perekonomian rumah tangga anaknya. Orangtua yang mempunyai ekonomi yang lebih biasanya cenderung bisa memberi suntikan modal dalam usaha yang dijalankan anaknya. Dalam hal ini bisa diambil pelajaran bahwa peranan orangtua atau mertua juga tidak bisa dianggap remeh dalam kesejahteraan keluarga anaknya. Juga perlu diingat pula bahwasanya orangtua ataupun mertua juga tidak boleh terlalu ikut campur dalam masalah internal rumah tangga anaknya dikhawatirkan akan terjadi gesekan hubungan antar anak dengan mertua jika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini juga sering terjadi diluar sana, banyak kasus perceraian juga disebabkan karena intervensi berlebih oleh orangtua atau mertua kepada rumah tangga anaknya.

Peranan Tetangga atau Masyarakat Sekitar Dalam Membangun Keluarga Pasangan Pernikahan Dibawah Umur

Terkadang sikap tetangga atau masyarakat sekitar juga mempengaruhi dalam perkembangan suatu keluarga. Dalam kawasan industri ini terbukti mempengaruhi ekonomi

masyarakat sekitar terutama pemuda pemudi yang baru saja memasuki jenjang pernikahan. Namun peranan penting juga diambil oleh masyarakat sekitar dalam proses pendewasaan suatu keluarga. Seperti yang dialami oleh pasangan keluarga muda pernikahan dini, mereka merasakan hadirnya peranan tetangga sangat penting dicontohkan dengan saling support dalam perkembangan keluarganya, saling memberi pertolongan dan yang paling penting yang dirasakannya mereka tak pernah menjadi bahan gunjingan tetangga tentang apa yang dialami dalam menikah usia muda. Meskipun pada beberapa pasangan merasakan diawal pernikahan merasa malu atau canggung dalam hubungan sosial masyarakat sekitar, namun hal tersebut tak berlangsung lama dikarenakan respon yang baik dari tetangga sekitar mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan sosial masyarakat.

Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan melakukan atau meninggalkan kebaikan yang tidak disinggung oleh syara', namun kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. dalam hal ini praktek *maslahah mursalah* tidak jauh berbeda dengan *istihsan*. Perbedaan *istihsan* ,yakni mengecualikan suatu hukum dari peraturan yang umum yang ditetapkan *qiyas*, sedangkan *maslahah mursalah* tidak ada penyimpangan dalam *qiyas*. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat dalam menggunakan *maslahah mursalah* menjadi metode penggalian hukum islam. Imam Syafi'i ataupun kalangan syafi'iyah serta Imam Hambali menerima serta menggunakan *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode penggalian hukum.

Maslahah Mursalah menjadi teori kajian yang dipilih peneliti guna memperjelas atau mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam lingkup pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga di kawaasan industri desa janti ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penggalian hukum *maslahah mursalah* dikarenakan tidak ada nash secara rinci yang mengatur. Hal ini peneliti melakukan kajian dengan teori *maslahah mursalah daruriyah* yang merupakan *maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *maslahah daruriyah* itu. Syariat islam diturunkan untuk menjaga *maqosid al-syariah* yang meliputi *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*.

***Hifdz ad-din* (Menjaga agama)**

Dalam pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Janti ini didasari beberapa faktor diantaranya agar terhindar dari hubungan laki-laki dan perempuan diluar syariat islam. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk lebih mengedepankan syariat agama islam sehingga bertujuan dalam menjaga agama. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh beberapa responden.

***Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)**

Penjagaan atau memelihara jiwa juga berhubungan dalam pensyariatian pernikahan. Disyariatkan untuk memakan makanan yang halal dan menjaga keturunan seta larangan melakukan aborsi. Dan disyariatkannya nikah serta bagaimana menghidupi seseorang dalam keluarga dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjadi suatu keharusan dalam memelihara jiwa. Dalam konteks penelitian ini juga sangat terkait dengan kemampuan ekonomi seorang calon pasangan pernikahan dini di Kawasan Industri desa Janti. Dengan kondisi lingkungan ekonomi di kawasan industri hampir semua responden menganggap merasa mampu secara batin dan materi untuk melangsungkan pernikahan.

Hal paling utama diperhatikan islam merupakan hak hidup. Maka tidak mengherankan jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, harus dijaga,

dipertahankan dan tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. Allah dalam firman-Nya menyebutkan bahwa;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Yang artinya “janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” QS. An-Nisa : 29.

***Hifdz al-aql* (Memelihara akal/pikiran)**

Manusia menjadi makhluk yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain dikarenakan adanya akal pada manusia. Dimana manusia dapat menggunakan akal untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk berfungsi untuk mencari pengetahuan. Dalam hal ini juga terkait dengan kondisi responden yang mana telah menghamili seorang wanita sebelum menikah maka dengan anjuran agama untuk segera menikah. Diharapkan dalam kekacauan pikirannya namun agama masih menjawab dan memberi solusi bukan malah menghukumi dengan stigma yang buruk. Seperti yang dialami keluarga pasangan pernikahan dini dalam kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

***Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan)**

Menjaga keturunan sangat penting karena dimaksudkan untuk menjaga peradaban manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt. Seperti contoh dilarangnya berzina, perintah untuk melakukan pernikahan serta diwajibkan menafkahi keluarga guna keberlangsungan hidupnya. Menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum usia kehamilan enam bulan maka hal ini termasuk menjaga nasab anak pada ayah biologisnya.

***Hifdz al-maal* (menjaga harta)**

Dalam hal ini lebih tepatnya menjaga kehormatan yakni (*hifdz 'ird*), dikarenakan kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga yang dalam bahasan kali ini yakni demi menutup aib seseorang dan keluarganya. selaras dengan *hifdz 'ird* yang mana segera menikahkan anaknya yang sudah terlalu lama berpacaran diharapkan agar terhindar dari dosa dan omongan masyarakat demi menjaga kehormatan anaknya dan keluarganya.

Dalam hukum islam tidak ada batasan yang mengatur tentang umur seorang dalam melakukan pernikahan. Dan para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan umur seseorang dalam pernikahan. Dalam kajian ini (Izzudin Ibn Abdussalam) dalam bukunya *Qowa'id al Ahkam*, mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama dilaksanakan. Dalam hal ini jika disangkutkan dengan permasalahan pernikahan dini maka tingkat kebaikan atau *maslahah* terletak pada setiap masing-masing individu. Jika dengan jalan pernikahan pemuda-pemudi memperoleh suatu kebaikan yang menghindarkan dari dosa zina dan lain sebagainya hal ini menjadi cara terbaik dalam melangsungkan kehidupan beragama.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Setelah hasil pemaparan pembahasan diatas, peneliti menemukan hasil kajian yakni hukum Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur dengan persyaratan yang sangat ketat, dan kemaslahatan yang terbaik bagi dua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan menjadi pertimbangan utama. Pernikahan dini di Kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dua calon

mempelai dan keluarganya, namun juga faktor eksternal yakni dari lingkungan masyarakat sekitar. Dalam hal ini kawasan industri desa Janti mempengaruhi keputusan untuk menikah muda dikarenakan banyak pasangan pernikahan dini merasa mampu untuk melangsungkan pernikahan karena mudahnya mendapatkan pekerjaan di kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Adanya tanggung jawab moral dan materiil oleh orangtua pasangan pernikahan dini dalam tercapainya kesejahteraan keluarga pernikahan dini di kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

Dalam kajian teori *masalah mursalah* fenomena pernikahan dini dan kesejahteraan keluarga di kawasan industri desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang menjadi alternatif terbaik untuk berlangsungnya kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini setelah melalui kajian teori secara *masalah dharuriyah* yakni *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*.

Daftar pustaka

- Abdul, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad Izzuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 1 No, 1 (Agustus, 2009). doi: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.
- Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. T.th.
- Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki. 2017.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
- Moleong, Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 2013.
- Supriadi dan Harahap, “Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, Vol, 21 No.3 (Oktober, 2009). Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16283>.
- Syatibi, Abi Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Wahbah Al-Zuhailiy. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 9. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Website

Depdiknas

BKKBN

BPS Kabupaten Jombang

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Tahun 2019